KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 44840/A5/HK/2020 12 Mei 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 520/M/2020

Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Direktur Politeknik Indonusa di Kota Surakarta; dan
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 520/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Mesin Otomotif Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Otomotif Program Diploma Tiga pada Politeknik Indonusa di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Membangun Surakarta, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 520/M/2020

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM STUDI MESIN OTOMOTIF PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI OTOMOTIF PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK INDONUSA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 1454/L6/PJ/2019 tanggal 18 November 2019, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Nama Program Studi Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga dan Program Studi Mesin Otomotif Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Otomotif Program Diploma Tiga pada Politeknik Indonusa di Kota Surakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Membangun Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 217/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Politeknik Indonusa di Kota Surakarta dari Yayasan Indonesia Membangun menjadi Yayasan Indonesia Membangun Surakarta;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN PROGRAM STUDI MESIN OTOMOTIF PROGRAM DIPLOMA TIGA MENJADI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI OTOMOTIF PROGRAM DIPLOMA TIGA PADA POLITEKNIK INDONUSA DI KOTA SURAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN INDONESIA MEMBANGUN SURAKARTA.

KESATU : Mengubah nama Program Studi:

a. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Sistem Informasi Program Diploma Tiga; dan
b. Program Studi Mesin Otomotif Program Diploma Tiga menjadi Program Studi Teknologi Otomotif Program Diploma Tiga,

pada Politeknik Indonusa di Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Membangun di Kota Surakarta sesuai dengan Akta Nomor 40 tanggal 26 April 2007 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Nurnijati, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-1587.HT.01.02. TH. 2007 tanggal 14 Mei 2007 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 66 tanggal 29 September 2016 yang dibuat oleh Notaris Sunarto, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000730.AH.01.05.TAHUN 2016 tanggal 30 September 2016.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan

b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Politeknik Indonusa di Kota Surakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001